

PUTUSAN

Nomor:0104/Pdt.G/2008/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara : -----

..... BINTI umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI (Arab saudi), tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.11, RW. 04, Desa Tanggir, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat", -----

Lawan

..... BIN umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.11, RW. 04, Desa Tanggir, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0104/Pdt.G/2008/PA.Tbn telah mengajukan gugatan cerai; -----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 17 Januari 2008 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Tuban tertanggal 18 Januari 2008 dan 28 Mei 2008 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 27 Mei 2008 dan tanggal 03 Juni 2008, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,-(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1429 1422 H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MOHAMMAD TAUFIQ MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. dan Drs. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO', SH. Panitera Pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MOHAMMAD TAUFIQ MH.

Hakim Anggota II

Drs. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO', SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 345.000,-
2. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-